**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terwujud rumah tangga tanpa adanya perkawinan. Oleh karena itu perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan ucapan ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah swt yang luas ini. Sehingga dengan perkawinan terpelihara kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting pertama : perkawinan adalah cara ikhtiar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunanya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia dimuka bumi. Kedua : Perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual, yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak di salurkan pada tempat yang salah. Ketiga: Perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpuhkan keresahan hati dan membebaskan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan di antara keduanya. [[1]](#footnote-2)

Al,Qur’an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam QS Ar-Rum/ : 21

Terjemahanya:

”Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadiakan diantaramu rasa kasih dan sayang sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.[[2]](#footnote-3)

Penjelasan ayat diatas mengatakan sakinah, mawaddah, dan rahma dalam syariat mempunyai arti antara lain : diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang dan tentram, ini dimaksudkan bahwa perkawinan sebagai wahana atau tempat yang di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalin hidup dengan penuh ketentraman dan kedamaian dengan ketiga arti ini perkawinan tersebut merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling cinta, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain. Kata Bainakum dalam Al-Qur’an tentu saja menunjukan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya di miliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan menghianati.

Oleh karena itu, ikatan perkawinan antara suami dan istri diharapkan akan terwujud ikatan lahir dan batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kelak mawahdah warahmah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pengertian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Perkawinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [[3]](#footnote-4)

Dari rumusan pengertian perkawianan tersebut diatas, jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin, melainkan ikatan diantara suami istri yang sifatnya formal dan sakral.

Sebelum memasuki jenjang perkawinan, baik pria maupun wanita hendaknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga, sehingga hal-hal yang dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik, dan perkawinan tersebut dapat langgen dan harmonis. Untuk itu diatur hak dan kewajiban suami dn istri sebagai pedoman dalam mengarungi rumah tangganya, sesuai denagn pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa, suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.[[4]](#footnote-5)

Sehingga dengan demikian suami pemimpin bagi isteri dan keluarganya atau sebagai kepala keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan memelihara serta membimbing isteri dan keluarganya lahir dan batin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraanya.

Namun kadang-kadang masih ada seorang suami yang tidak mengindahkan hal tersebut, sehingga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ia tidak membimbing dan memimpin keluarganya terutama isterinya sehingga setiap saat terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri.

Islam telah menggariskan batas-batas etika berumah tangga, namun justru orang banyak mengabaikannya. Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk menjaga dan memeliharanya, sekaligus menjadikan urusan itu sebagai tanggungjawabnya. Islam juga menuntut kaum lelaki untuk memberikan sandang, pangan, papan, memelihara hak keluarga, serta mengajarkan akhlak dan agama kepada anggota keluarganya.

Firman Allah Swt dalam QS At Tahrim:6.*“*

*Terjemahnya:*

*“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S At Tahriim:6)[[5]](#footnote-6)

Rasulullah saw juga bersabda, “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat selagi mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka (ketika tidak mau mengerjakannya) ketika mereka berumur 10 tahun, lalu pisahkan antara mereka dalam hal tempat tidur !”

Lelaki dalam rumah tangga (ayah) juga harus berupaya memelihara perintah-perintah agama secara utuh. Jangan sampai di dalam rumahnya ia berbuat kemungkaran, agar keluarganya pun tercetak menjadi orang-orang yang senang kepada kebaikan***.*** Ayah juga harus mengajarkan adab-adab Islam kepada anggota keluarga yang lain, misalnya adab meminta izin, adab mengucapkan salam, adab memberi penghormatan, adab berpakaian, adab berhias, dan masih banyak lagi adab-adab Islam yang harus diajarkan kepada anggota keluarganya. Ini merupakan kewajiban-kewajiban rumah tangga yang disebut secara global oleh Al Qur’an dan telah diperinci oleh sunnah. Nabi SAW pernah bersabda, *“ Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.”*

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah, ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja termaksud bapak, suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini biasa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.[[6]](#footnote-7)

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, staus sosial, tingkat pedidikan, dan suku bangsa.[[7]](#footnote-8)

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketadaan statistik, kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, ketiga: tindak mave Cormack dan stathern menjelaskan terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori Nature and Kulture. Dalam proses transformasi dari Nature ke Kulture sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai culture mempunyai wewenang menaklukan dan memeksakan kehendak kepada perempuan (nature). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk social structure yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kihidupan berkeluarga.[[8]](#footnote-9)

Sebagian besar perempuan sering bertindak pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi social paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasan publik.

Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaraan (permessiveness) berlangsungnya kekerasan didalam rumah tangga. Menurut murray A. strause bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi dalam rangka mengatur dan menegakan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan kekuasan publik.

Bila diteliti lebih baik banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang ditiup oleh badai pertengkaran dan percengkokan dengan keadaan semacan ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupanya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarat akan tetapi mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang. Seperti yang terjadi di desa bangkali Timur banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga tetapi masyarakat disana enggan melaporkan kasus mereka kepada pihak yang berwenang.

Mengamati hal di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan JudulTINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)

(Studi kasus di Desa Bangkali Timur Kec. Watoputeh Kab. Muna)

1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu bentuk-bentuk dan upaya tindak kekerasan isteri ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan suami terhadap istri di Desa Bangkali Timur Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.?
2. Bagaimana upaya hukum atas tindak kekerasan suami terhadap istri di Desa Bangkali Timur ditinjau dari hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2004?

**D. Defenisi Operasional**

Tindak kekerasan terhadap Istri menurut UU. No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum Islam adalah perihal perbuatan terhadap istri yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud yang terkandung dan menghindari penafsiran yang keliru, maka dikemukakan pengertian kata dari beberapa variabel yang ada dalam judul tersebut yakni:

1. Tindak kekerasan adalah langka atau perihal (yang bersifat, berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[[9]](#footnote-10)

Kekerasan yang dimaksud disini, adalah suatu perlakuan atau perbuatan keras yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara fisik maupun emosional, psikoligis, yang menyebabkan isteri merasa teraniaya atau terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang kepada mereka.

1. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami.[[10]](#footnote-11)
2. Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.[[11]](#footnote-12)
3. Hukum Islam adalah undang-undang yang mengatur dan mempunyai sanksi hukum menurut ajaran Nabi Muhammad Saw.

Sehingga dengan demikian, pengertian secara operasional dari judul tersebut adalah suatu tindak kekerasan dimana terjadi di dalam rumah tangga yang berakibat cacat atau matinya seorang istri di atur di dalam UU yang terjadi di Muna.

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1**.**TujuanPenelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang di lakukan suami terhadap istri di Desa Bangkali Timur Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui upaya hukum tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Desa Bangkali Timur Kecamatan watopute Kabupaten Muna.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak keluarga yang sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Diharapkan menjadi konstribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi penulis dan khasan ilmu-ilmu hukum utamanya hukum islam sekaligus sumbangsih pemikiran terhadap mahasiswa lain dan masyarakat yang memerlukannya.
3. Diharapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi para pihak yang terkait dalam rangka proses penyelesaian perkara untuk tindak kekerasan suami terhadap istri.

1. Bgd.M. Leter *. Tuntutan Rumah Tangga muslim dan keluarga Berencana* (Padang angkasa Raya.1985),h. 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen. Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya. Ibn’Abd al’ Aziz Al Sa’ud. (Jakarta Yayasan penyelenggara penerjemah AL-Qur’an 1971), h. 644 [↑](#footnote-ref-3)
3. Depertemen Kehakiman RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (*Jakarta : sinar Grafika , 1995), h. 2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Rofiq, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta pustaka imam Syafi’i) h. 184 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, dituangkan Khadim al Haramain asy Syarifain,(Pelayan kedua Tanah Suci), h. 951 [↑](#footnote-ref-6)
6. Suara Rahima. No 14 Th. 15 april 2005, h. 19 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan tejemahnya*. op cit* h.407 [↑](#footnote-ref-8)
8. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1996), h. 17 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta pustaka bahasa, 2008) ,h. 425 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* h *.*341 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, h. 758 [↑](#footnote-ref-12)